



BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 72

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA
MARGA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan bidang bina marga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. perencanaan program kerja bidang bina marga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga;
- d. pembinaan dan fasilitasi bidang bina marga lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- e. pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan wilayah barat, pembangunan wilayah tengah, dan pembangunan wilayah timur;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga;
- g. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Teknik;
 - c. Bidang Pembangunan Wilayah Barat;
 - d. Bidang Pembangunan Wilayah Tengah;
 - e. Bidang Pembangunan Wilayah Timur;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, dan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi, penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, dan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tataaksana, ketatausahaan, dan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Bina Teknik

Pasal 12

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerapan dan pengembangan standar teknik, pengkajian dan pengujian mutu, peralatan, perbengkelan, dan bahan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerapan dan pengembangan standar teknik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengujian mutu;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan bahan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - a. Seksi Penerapan Dan Pengembangan Standar Teknik;
 - b. Seksi Pengkajian Dan Pengujian Mutu;
 - c. Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan Dan Jembatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

Pasal 15

Seksi Penerapan Dan Pengembangan Standar Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerapan dan pengembangan standar teknik, meliputi : pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan dan jembatan provinsi, penyiapan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi, penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan spesifikasi, tata cara pelelangan dan kontrak, dan pengelolaan arsip dan dokumen teknis.

Pasal 16

Seksi Pengkajian Dan Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengujian mutu, meliputi : penelitian, pengkajian, pengembangan teknologi, pemberian pembinaan teknik dan penyegaran di bidang teknik jalan dan jembatan, pengujian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan.

Pasal 17

Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan bahan jalan dan jembatan, meliputi : penyediaan peralatan untuk pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan dukungan peralatan dan pengadaan bahan jalan dan jembatan untuk penanggulangan keadaan darurat dan khusus serta tatalaksana penyimpanan peralatan, bahan jalan dan jembatan, dan pemeriksaan peralatan produksi bahan jalan dan jembatan.

Bagian Kelima Bidang Pembangunan Wilayah Barat

Pasal 18

Bidang Pembangunan Wilayah Barat mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah barat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembangunan Wilayah Barat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan:
 - a. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Barat.

Pasal 21

Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pengadaan lahan, serta

pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, pengoperasian jalan dan jembatan provinsi, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan dan jembatan provinsi wilayah barat.

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, evaluasi kinerja jalan dan jembatan provinsi, dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan provinsi wilayah barat.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan Wilayah Tengah

Pasal 23

Bidang Pembangunan Wilayah Tengah mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembangunan Wilayah Tengah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pembangunan Wilayah Tengah, membawahkan:

a. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;

b. Seksi Pemeliharaan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Tengah.

Pasal 26

Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, pengoperasian jalan dan jembatan provinsi, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan dan jembatan provinsi wilayah tengah.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, evaluasi kinerja jalan dan jembatan provinsi, dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan provinsi wilayah tengah.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan Wilayah Timur

Pasal 28

Bidang Pembangunan Wilayah Tengah mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah timur.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pembangunan Wilayah Timur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan.

Pasal 30

- (1) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - a. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Timur.

Pasal 31

Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, pengoperasian jalan dan jembatan provinsi, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan dan jembatan provinsi wilayah timur.

Pasal 32

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan jalan dan jembatan, meliputi : perencanaan teknis dan penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan provinsi, evaluasi kinerja jalan dan jembatan provinsi, dan

pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan provinsi wilayah timur.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Peme-rintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari

bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Organisasi dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 72

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

